

Nomor :

Tahun :

Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum

INFORMASI

HUKUM BIDANG PERTANIAN

E. Lantai 4.



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor : 01
Bulan : Pebruari
Tahun : 2017

**Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum**

I N F O R M A S I

HUKUM BIDANG PERTANIAN



**Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian**



Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menghimpun informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian dalam bentuk katalog, lembar lepas dan abstraksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanian.

Himpunan Informasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan penyebarluasan peraturan perundang-undangan oleh Biro Hukum sebagai unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Pertanian kepada unit kerja Eselon I sebagai sub unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pertanian.

Harapan kami informasi peraturan perundang-undangan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Kepala Biro Hukum

M.M. Eddy Purdomo, SE, MH



DAFTAR ISI

Hal	
A. Kata	Pengantar 1
.....	
Daftar Isi.....	2
B. Katalog Peraturan Perundang-undangan	3
C. Abstrak	
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.	4
D. Lembar Lepas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.	
E. Daftar Nota Kesepahaman	



**KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN**

Indonesia, Kementerian Pertanian

(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017

Tanggal 22 Pebruari 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang
Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia – Jakarta, 2017

LL : 8 Hal

PERUBAHAN – PEMASUKAN RUMINANSIA BESAR – KE DALAM
WILAYAH R.I

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017



PERUBAHAN – PEMASUKAN RUMINANSIA BESAR – KE WILAYAH R.I.
2017

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK
RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dalam perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan antara lain jangka waktu pemenuhan rasio, spesifikasi Ternak Ruminansia Besar, dan masa berlaku Rekomendasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/ 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

- Dalam Peraturan ini diatur mengenai :



1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diubah sebagai Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 31 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan ayat (3) dihapus, Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, dan Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 45 diubah.
2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Rekomendasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dan belum diterbitkan izin impor, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
 - b. Permohonan Rekomendasi yang telah diajukan dan masih dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Pebruari 2017.





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02/PERMENTAN/PK.440/2/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK
RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dalam perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan antara lain jangka waktu pemenuhan rasio, spesifikasi Ternak Ruminansia Besar, dan masa berlaku Rekomendasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);



8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1553) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, harus mencantumkan jumlah Indukan dan Bakalan yang akan dimasukkan dengan rasio perbandingan:
 - a. jumlah Indukan dan Bakalan minimal 1:5 ekor, bagi Pelaku Usaha; dan
 - b. jumlah Indukan dan Bakalan minimal 1:10 ekor, bagi Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak.
 - (2) Pemenuhan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap paling lambat bulan Desember tahun 2018.
 - (3) Audit untuk pertama kali dilakukan pada bulan Desember tahun 2018 dan untuk audit selanjutnya dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c untuk sapi Bakalan dan kerbau Bakalan sebagai berikut:



- a. berat badan rata-rata maksimal 450 kilogram berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 - b. berumur maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Negara Asal.
- (2) Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digemukkan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak selesai dilakukan tindakan karantina hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan.
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, jika memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nomor dan tanggal penerbitan Rekomendasi;
 - b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat budi daya;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. Negara Asal;
 - e. jenis dan jumlah Ternak Ruminansia Besar beserta kode HS;
 - f. tempat pemasukan;
 - g. tempat pengeluaran; dan
 - h. masa berlaku Rekomendasi.



- (4) Nomor Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dicantumkan dalam *health certificate* yang akan menyertai Ternak Ruminansia Besar pada setiap pengiriman.
 - (5) Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h selama 12 (dua belas) bulan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak setelah mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus mengajukan izin impor kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 - (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan izin impor.
 - (3) Dihapus.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dalam hal hasil pengawasan persyaratan spesifikasi Bakalan yang tiba di Indonesia melebihi berat badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat dimasukkan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali Pemasukan.



6. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan:

- a. menyampaikan dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l, ayat (2) huruf g, Pasal 8 ayat (1) huruf j, atau ayat (2) huruf e;
- b. tidak memenuhi rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. memasukkan Bakalan melebihi berat badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan/atau
- d. tidak merealisasikan Pemasukan, tidak menyampaikan laporan realisasi Pemasukan, tidak menyampaikan laporan stok Bakalan yang ada di kandang dan/atau memindahtangankan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,

dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk Pemasukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Rekomendasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dan belum diterbitkan izin impor, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
 - b. permohonan Rekomendasi yang telah diajukan dan masih dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.



2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2017


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 318



DAFTAR NOTA KESEPAHAMAN

134. Nota Kesepahaman Nomor 2.17/MOU/I/09/2016, 813/2695/Sekre/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Samosir tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
135. Nota Kesepahaman Nomor 2.21/MOU/I/09/2016, 810/3668/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Batubara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
136. Nota Kesepahaman Nomor 2.19/MOU/I/09/2016, 520/240/MoU/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Padang Lawas tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
137. Nota Kesepahaman Nomor 2.20/MOU/I/09/2016, 800/3983/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Padang Lawas Utara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
138. Nota Kesepahaman Nomor 2.22/MOU/I/09/2016, 100/04/HKM/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati LabuhanBatu Selatan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
139. Nota Kesepahaman Nomor 2.230/MOU/I/09/2016, 800/1527/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
140. Nota Kesepahaman Nomor 2.25/MOU/I/09/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Nias Utara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
141. Nota Kesepahaman Nomor 2.24/MOU/I/09/2016, 810/2614/BKPPD 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Nias Barat tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian



142. Nota Kesepahaman Nomor 2.32/MOU/I/09/2016, 180/09/HK.MoU/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Gunung Sitoli tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gunung Sitoli Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
143. Nota Kesepahaman Nomor 30.2/MOU/I/09/2016, 129/10/HKM-ORG/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Boalemo tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
144. Nota Kesepahaman Nomor 30.1/MOU/I/09/2016, 800/BKD-DIKLAT/401/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Gorontalo tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
145. Nota Kesepahaman Nomor 30.6/MOU/I/09/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Gorontalo tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
146. Nota Kesepahaman Nomor 30.3/MOU/I/09/2016, 800/PEM/939/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Pahuwato tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pahuwato Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
147. Nota Kesepahaman Nomor 30.4/MOU/I/09/2016, 117/Kpts/KP.100/2/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Bone Bolango tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
148. Nota Kesepahaman Nomor 30.5/MOU/I/09/2016, 11/GORUT-MOU/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
149. Nota Kesepahaman Nomor 32.1/MOU/I/09/2016, 800/457 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Maluku Tengah tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian



150. Nota Kesepahaman Nomor 32.2/MOU/I/09/2016, 81A/2922/SETDA antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Maluku Tenggara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
151. Nota Kesepahaman Nomor 32.3/MOU/I/09/2016, 520/04/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Buru tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
152. Nota Kesepahaman Nomor 32.6/MOU/I/09/2016, 810/5065/SETKOT antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Ambon tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ambon Utara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
153. Nota Kesepahaman Nomor 32.5/MOU/I/09/2016, 810/129 TAHUN 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Seram Bagian Barat tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
154. Nota Kesepahaman Nomor 22.1/MOU/I/09/2016, 14/NKS/Banjar/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Banjar tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
155. Nota Kesepahaman Nomor 22.6/MOU/I/09/2016, 181/II/KUM/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Barito Kuala tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
156. Nota Kesepahaman Nomor 22.4/MOU/I/09/2016, 800/1234/BKD Diklat/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
157. Nota Kesepahaman Nomor 22.5/MOU/I/09/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

158. Nota Kesepahaman Nomor 22.9/MOU/I/09/2016, 520/07/BP4KKP-HSU/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian,



Kementerian Pertanian dengan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

159. Nota Kesepahaman Nomor 22.8/MOU/I/09/2016, 17 TAHUN 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Kotabaru tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Baru Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
160. Nota Kesepahaman Nomor 22.7/MOU/I/09/2016, 12 Tahun 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Tabalong tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
161. Nota Kesepahaman Nomor 22.2/MOU/I/09/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Tanah Laut tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
162. Nota Kesepahaman Nomor 22.3/MOU/I/09/2016, 810/275-SI/BKD antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Tapin tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
163. Nota Kesepahaman Nomor 22.13/MOU/I/09/2016, 143/KUM/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Banjarbaru tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
164. Nota Kesepahaman Nomor 22.12/MOU/I/09/2016, 181/42/KUM/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Banjarbaru tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
165. Nota Kesepahaman Nomor 22.11/MOU/I/09/2016, 800/442/BKD-BLG/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Balangan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
166. Nota Kesepahaman Nomor 22.10/MOU/I/09/2016, 130/010/MoU.KDH/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Tanah Bumbu tentang Pengadaan Calon Pegawai



Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

167. Nota Kesepahaman Nomor 31.2/MOU/I/09/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Halmahera Tengah tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
168. Nota Kesepahaman Nomor 31.6/MOU/I/09/2016, 800/70/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Ternate tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
169. Nota Kesepahaman Nomor 31.1/MOU/I/09/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Halmahera Barat tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
170. Nota Kesepahaman Nomor 31.4/MOU/I/09/2016, 814/69/HT/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Halmahera Timur tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
171. Nota Kesepahaman Nomor 31.3/MOU/I/09/2016, 523.11/1067.a antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Halmahera Utara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
172. Nota Kesepahaman Nomor 31.7/MOU/I/09/2016, 810/948/01/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Walikota Tidore Kepulauan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
173. Nota Kesepahaman Nomor 31.5/MOU/I/09/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Morotai tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
174. Nota Kesepahaman Nomor 29.10/MOU/I/09/2016, 800/12/MoU/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Bantaeng tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian



175. Nota Kesepahaman Nomor 29.14/MOU/I/09/2016, 09/NK/BR/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Barru tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
176. Nota Kesepahaman Nomor 29.4/MOU/I/09/2016, 9/Mou-Pemkab Bone/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Bone tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
177. Nota Kesepahaman Nomor 29.9/MOU/I/09/2016, 800/532-IX/BKDD/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Bulukumba tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
178. Nota Kesepahaman Nomor 29.18/MOU/I/09/2016, 078/2763/SETDA/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Enrekang tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
179. Nota Kesepahaman Nomor 29.2/MOU/I/09/2016, 287/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Gowa tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
180. Nota Kesepahaman Nomor 29.11/MOU/I/09/2016, 14/NK/HKM.PER-UU/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Jeneponto tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
181. Nota Kesepahaman Nomor 29.7/MOU/I/09/2016, 800/440/BKD/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Luwu tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
182. Nota Kesepahaman Nomor 29.19/MOU/I/09/2016, 800/407/BKDD/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Luwu Utara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian



183. Nota Kesepahaman Nomor 29.6/MOU/I/09/2016, 32/810/IX/HUKUM/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Maros tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
184. Nota Kesepahaman Nomor 29.16/MOU/I/09/2016, 014/KSO/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Pangkajene Kepulauan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
185. Nota Kesepahaman Nomor 29.24/MOU/I/09/2016, 800/12/PEM-LT/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Luwu Timur tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
186. Nota Kesepahaman Nomor 29.1/MOU/I/09/2016, 813/3129/BP4K/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Pinrang tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
187. Nota Kesepahaman Nomor 29.8/MOU/I/09/2016, 119/19.017/SET antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Sinjai tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
188. Nota Kesepahaman Nomor 29.12/MOU/I/09/2016, 800/513.a/IX/2016/Kepeg antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Kepulauan Selayar tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
189. Nota Kesepahaman Nomor 29.15/MOU/I/09/2016, 180/18/SIDRAP/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
190. Nota Kesepahaman Nomor 29.17/MOU/I/09/2016, 6/Perj/IX/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Soppeng tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
191. Nota Kesepahaman Nomor 29.13/MOU/I/09/2016, 800/1603/Kepeg antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian



dengan Bupati Takalar tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

192. Nota Kesepahaman Nomor 29.5/MOU/I/09/2016, 204/IX/2016/SETDA antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Tana Toraja tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
193. Nota Kesepahaman Nomor 29.3/MOU/I/09/2016, 119/760/SET antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Wajo tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
194. Nota Kesepahaman Nomor 29.22/MOU/I/09/2016, 180.4/39/Hkm antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Pare Pare tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pare Pare Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
195. Nota Kesepahaman Nomor 29.21/MOU/I/09/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Makassar tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
196. Nota Kesepahaman Nomor 29.20/MOU/I/09/2016, 08/SPK/VIII/2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Toraja Utara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
197. Nota Kesepahaman Nomor 33.1/MOU/I/09/2016, 810/46/MOU/SET antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Jayapura tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
198. Nota Kesepahaman Nomor 33.4/MOU/I/09/2016, 800/A331/BWP antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Jayawijaya tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

**Biro Hukum - Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian**

Gedung A lantai 5
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Pasar Minggu - Jakarta Selatan

